



PENGADILAN NEGERI NGANJUK
2020-2024

REVIU

RENCANA STRATEGIS

**PENGADILAN NEGERI
NGANJUK KELAS I B**

JALAN DERMOJOYO NO. 20 NGANJUK 64418-
JAWA TIMUR

TELP. (0358) 321752-321666, FAX. (0358)
321752

www.pn-nganjuk.go.id
pn.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B 2020-2024.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang Undang tersebut pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana strategis tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Rencana Strategis ini merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mencapai visi, misi, tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Reviu Rencana Strategis ini memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis ini adalah untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih banyak kekurangan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Nganjuk, 3 Januari 2022
KETUA,




CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. 

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	7
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.3. Sasaran Strategis	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	9
3.2 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung RI	10
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya	11
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Nganjuk	14
3.5 Kerangka Regulasi	15
3.2 Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	25
4.2 Kerangka Pendanaan	27
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN	
Matrik Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
SK Tim Penyusun Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
SK Penetapan Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B	
Dokumen Rapat Penyusunan Renstra (Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk wajib untuk:

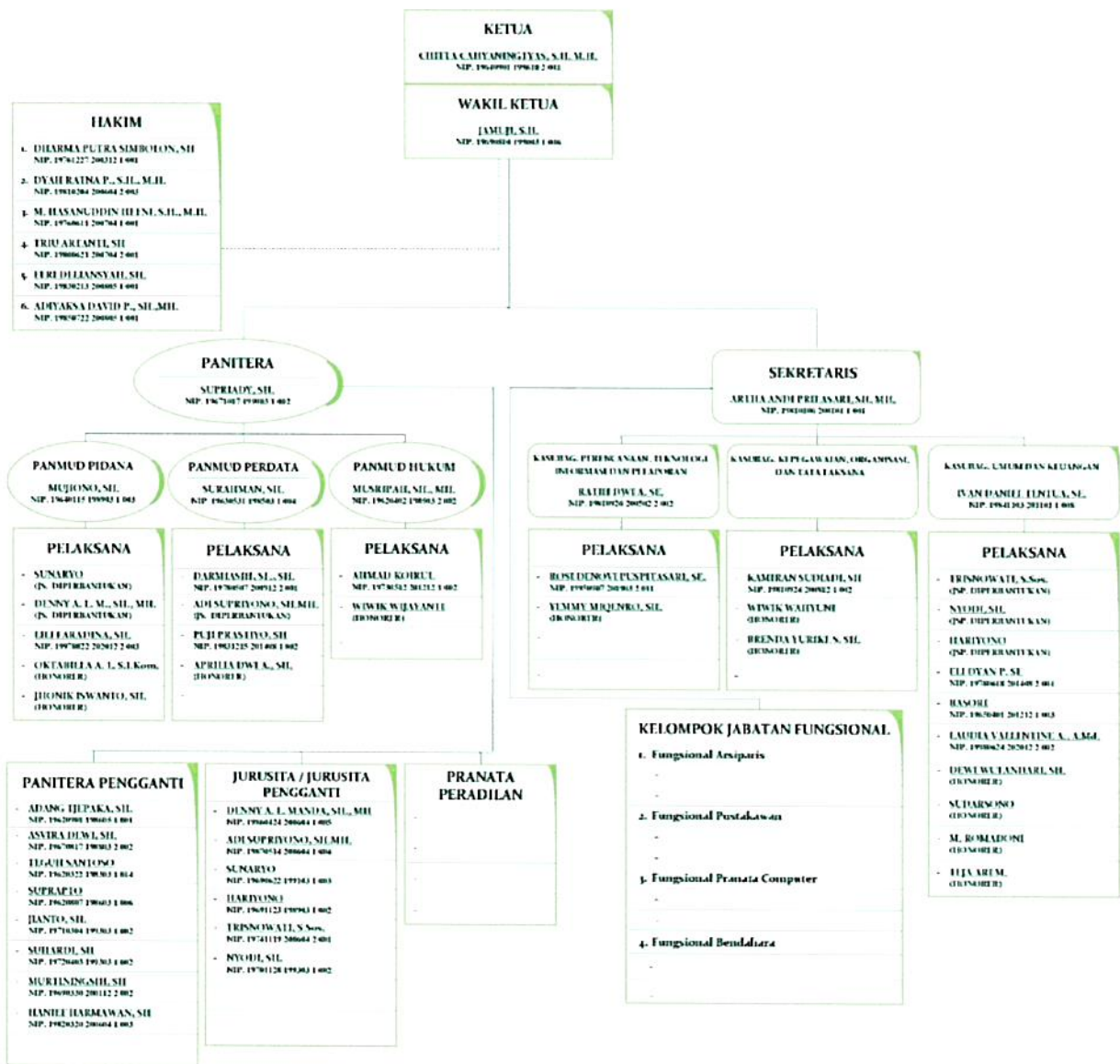
- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Berdasarkan PERMA No. 7 tahun 2015 dan telah diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2017



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN

Kekuatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/Perundang Undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk ;
2. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan bagi masyarakat umumnya dan pencari keadilan khususnya.
3. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sebagai Peradilan Tingkat Pertama;
4. Merupakan salah satu unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya di Kabupaten Nganjuk ;
5. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah penasihat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Adanya komitmen seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya untuk melaksanakan Zona Integritas untuk Meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Bersih Melayani (WBBM).
7. Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
8. Adanya pengawasan rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dan pembinaan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk melalui rapat insidentil maupun rapat rutin bulanan;
9. Dukungan dan koordinasi yang baik seluruh personil Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B;
10. Adanya program aplikasi SIPP dan MIS yang telah memberikan informasi kepada para pencari keadilan baik itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata;
11. Adanya Teknologi Informasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dan para pencari keadilan khususnya.
12. Adanya E-court dan E-litigasi yang telah diterapkan pada setiap perkara perdata yang di ajukan pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
13. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui media elektronik yang tersedia.

B. KELEMAHAN

Kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dirinci dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan
 - a. Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .
 - b. Koordinasi antar Pengadilan Negeri belum terlaksana dengan baik, masalah delegasi sering menjadi hambatan bagi penyelesaian perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Adanya kekurangan Tenaga Staff untuk penanganan administrasi perkara maupun administrasi persidangan dan Tenaga Staff yang ada juga merangkap jabatan lain.
 - b. Tenaga Honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di seluruh bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
 - c. Rekrutmen PNS yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kerja yang diperlukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
3. Aspek Sarana Dan Prasarana
 - a. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk masih merupakan gedung lama yang terdapat beberapa ruangan yang tidak sesuai proto type gedung bangunan baru sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.
 - b. Sarana berupa perangkat TI seperti komputer, laptop, printer dan scanner jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perangkat TI yang kemampuannya tidak memadai dibandingkan percepatan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan diMahakamah Agung.

C. PELUANG

Berikut adalah peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam hal penegakan hukum demi tercapainya proses peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya yang ringan.
 - b. Adanya komitmen dari seluruh aparaturnya peradilan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat umumnya dan para pencari keadilan khususnya demi tercapainya proses peradilan yang cepat, tepat dan dengan biaya yang ringan.
 - c. Keterbukaan sikap, pihak berperkara sudah tidak boleh bertemu dengan Hakim atau Panitera Pengganti, sehingga meminimalisir intervensi terhadap perkara secara pribadi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan menurut tupoksinya;
- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Nganjuk yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas aparat peradilan .

3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan rutin oleh Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan dengan aparat penegak hukum yang lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B .

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Negeri Nganjuk akan melakukan perubahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan prototype gedung pengadilan saat ini.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berikut adalah tantangan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;
- b. Kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan Pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart akreditasi .

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparat peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan;
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan menjadi tidak tepat waktu;
- c. Para pencari keadilan masih belum mematuhi jadwal sidang yang telah ditentukan;
- d. Kurang tepat waktunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran belanja modal untuk pembelian peralatan kantor yang diterima Pengadilan Negeri Nganjuk belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan, sehingga berpotensi terbatasnya peralatan-peralatan kantor yang digunakan;
- b. Pada saat database Mahkamah Agung mengalami perbaikan, maka sinkronisasi SIPP tidak tepat waktu;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

' TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B YANG AGUNG '

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Adapun Tujuan Strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase putusan perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
- e. Persentase putusan yang dipublikasikan ke dalam website
- f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan
- b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/para pihak.
- c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan indikator keluaran sebagai berikut:

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
- 2 Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
- 3 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yaitu dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berakhlak.
- 4 Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
- 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

- 1 Penataan regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

- 2 Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata.

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha, penerapan pendekatan keadilan restoratif, dukungan IT di bidang hukum dan peradilan, serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

- 3 Penguatan sistem anti korupsi.

Target dari agenda ini adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4 Penguatan akses terhadap keadilan

Target dari agenda ini adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan Visi yaitu : "*Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung.

Arah kebijakan buku cetak biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan Misi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, dikembangkanlah nilai - nilai utama badan peradilan. Nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Nilai - nilai yang dimaksud adalah :

1. Kemandirian dan Kekuasaan kehakiman
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidakberihakan.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Mahkamah Agung RI memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan E-Court
11. SPPT-TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Surabaya menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. PENGUATAN PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Surabaya melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Laporan perkara tersebut diperoleh dari laporan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya yang dilaporkan setiap bulan.

Adapun regulasi jangka waktu penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding adalah penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Demi terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara yang tepat waktu maka pada Pengadilan Tingkat Pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Bagi penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung.

2. PEMBATASAN PERKARA BANDING

Tingginya jumlah perkara masuk ke tingkat banding yang melakukan upaya hukum disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan penetapan majelis yang bersifat acak serta belum sesuai dengan keahlian. Hal ini mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Pengadilan Tinggi Surabaya dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dengan mengikutsertakan para

aparatur penegak hukumnya dalam peningkatan sumber daya aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.

3. PROSES BERPERKARA YANG SEDERHANA DAN MURAH

Dengan aturan pembatasan perkara maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-court dengan fitur pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, penyampaian putusan secara elektronik dan panggilan para pihak. Selain itu terdapat fitur e-litigasi atau persidangan secara elektronik sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para penggugat dan tergugat di depan pengadilan. Kehadiran e-court juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. KEBERLANJUTAN E-COURT

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) pada tahun 2018. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan secara elektronik sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan dalam berperkara.

Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Disamping itu Mahkamah Agung ke depan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

5. PENINGKATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI APARAT TENAGA TEKNIK DI LINGKUNGAN PERADILAN

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan Hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Surabaya dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

6. PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas Pengadilan Tinggi Surabaya mendukung adanya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

7. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Pengadilan Tinggi Surabaya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja tersebut adalah :

- a. Seluruh Aparatur telah menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya ;
- b. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- c. Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi berupa aplikasi–aplikasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;
- b. Memberikan pelayanan prima secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai peraturan yang berlaku;

- c. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- d. Menerapkan E-court, E-Litigasi dan Eraterang.
- e. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik berupa SEDUDO dan SITI, ;

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan , penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Nganjuk memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat teknis, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat yang bersifat adminisratif, strategis maupun non teknis.

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 /1986). Untuk itu dibutuhkan langkah - langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan. Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri	Pembatasan waktu penyelesaian perkara pidana biasa	Penerapan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2012	Pembuatan SK KPN tentang penunjukan Majelis Hakim	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Penyederhanaan proses berperkara	Pembagian Majelis Hakim yang tetap	Pembuatan SK tentang Penunjukan Satgas SIPP	
	Penguatan akses pada keadilan	Penunjukan Satgas SIPP	Pembuatan SK satgas SIPP dan MIS	
	Modernisasi manajemen perkara	Pelaksanaan e-Court	Pembuatan SK tentang pelaksanaan e-Court	
	Penataan ulang organisasi manajemen perkara	Penerapan pelaksanaan Perma No. 12 tahun 2016		
	Penataan ulang proses manajemen perkara Rintisan sisitem peradilan pidana terpadu			
	Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak			
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan umum	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara	SK penunjukan penanggung jawab dan Petugas PTSP	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesain perkara	Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	SK penunjukan petugas meja pengadilan	
	Peningkata aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan Publik	SK penunjukan petugas meja informasi	
	Peningkatan kualitas SDM	Penerapan SOP yang telah di buat	SK pemberlakuan dan pelaksanaan SOP Pengadilan Negeri	
		Mengikuti pelatihan atau diklat yang di selenggarakan oleh MA atau	SK Tentang penunjukan dan pengangkatan atasan pejabat	

			lembaga lainnya	pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pejabat pengelola PPID dan Penanggung jawab informasi pada Pengadilan Negeri	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
3. Peningkatan kapabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan		Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	-	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi , peningkatan kualitas SDM		Pembentukan landasan hukum dan tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
5. Sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan		Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK petugas penanggung jawab ruangan	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk	Peningkatan pengawasan secara berjenjang		Penerapan dan penegakan Perma no 7 tahun 2016 dan Perma no 8 tahun 2016	Pembuatan SK tentang Hakim Pengawas Bidang	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk
			Pelaksanaan kerja sesuai SOP	Pembuatan SK tentang Pengawasan disiplin kerja	
			Peningkatan pengawasan Hakim Pengawas Bidang		

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang no. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum & keadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dengan tujuan membentuk organisasi yang ideal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang no. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum & keadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama.

Dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dengan tujuan membentuk organisasi yang ideal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara

- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68

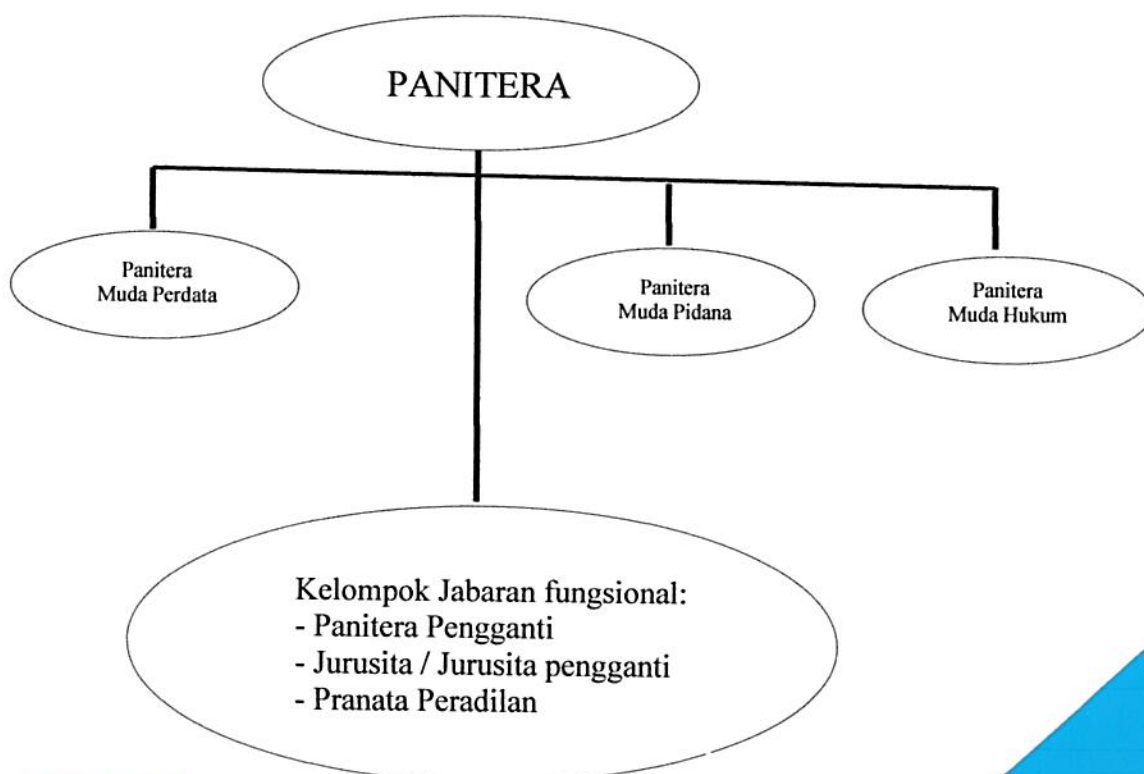
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2015 DAN DIUBAH DENGAN PERMA 2 TAHUN 2020



**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 279

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan

teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

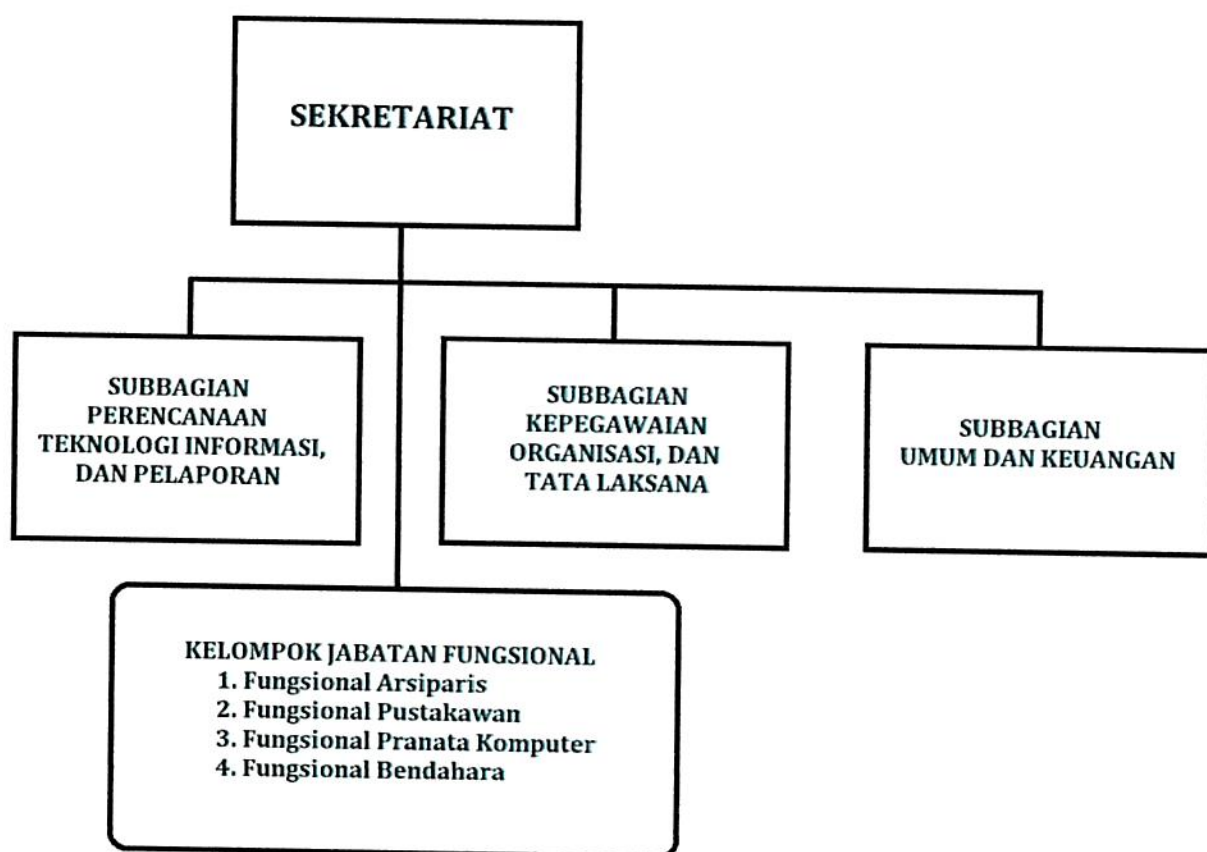
Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN
NEGERI NGANJUK KELAS I B BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2015
DAN TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NO 2 TAHUN 2020**



Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial (Kepaniteraan) maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif (Kesekretariatan) telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur peradilan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dan Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Kelas I B dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang penegakan hukum dan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, melalui kerangka kelembagaan yang telah dibuat. Dengan kemampuan kinerja yang semakin meningkat, maka banyak permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ada.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu • Perdata • Pidana
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Perdata • Pidana
		Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi
		Persentase putusan yang dipublikasikan ke dalam Website
		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase penyelesaian minutası perkara tahun berjalan • Perdata • Pidana
		Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Target Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu • Perdata • Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Perdata • Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	90% 98% 100%	90% 95% 98%	90% 95% 100%	90% 95% 90%	90% 95% 90%
4.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	15%	15%	20%	20%
5.	Persentase putusan yang dipublikasikan ke dalam Website	100%	80%	80%	85%	85%
6.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	90%	90%	90%	90%
7.	Persentase penyelesaian minutasasi perkara tahun berjalan • Perdata • Pidana	95% 95%	100% 100%	85% 85%	85% 85%	85% 85%
8.	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	10%	20%	20%	20%
10.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	90%	90%	90%
12.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan	100%	100%	100%	100%	100%

	Bantuan Hukum (Posbakum)					
14.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	75%	80%	75%	75%	75%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan Kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

Enam sasaran strategis dalam indikator kinerja utama tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam pelaksanaan program penegakan dan pelayanan hukum tersebut adalah:

1. Perkara Hukum Perseorangan;
2. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan;

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 143.700.000 ,-
2.	2021	Rp. 122.806.000,-
3.	2022	Rp. 142.806.000 ,-
4.	2023	Rp. 160.000.000,-
5.	2024	Rp. 160.000.000 ,-

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program dukungan manajemen dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 5.289.143.000,-
2.	2021	Rp. 5.301.245.000,-
3.	2022	Rp. 5.482.743.000,-

4.	2023	Rp. 5.984.521.000,-
5.	2024	Rp. 6.015.556.000,-

3. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Anggaran:

No.	Tahun	Anggaran
1.	2020	Rp. 25.000.000,-
2.	2021	Rp. 87.500.000,-
3.	2022	Rp. 277.000.000,-
4.	2023	Rp. 498.500.000,-
5.	2024	Rp. 500.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Reviu Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B harus secara terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Rencana Strategis ini pula diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dapat terwujud dengan baik.

[illegible]

MATRIK PENDANAAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B
TAHUN 2020-2024

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Anggaran (rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Terselenggaranya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	4.107.356.000	4.107.356.000	4.107.356.000	4.153.566.000	4.153.566.000
			Terselenggaranya kegiatan operasional perkantoran	1.181.787.000	1.188.889.000	1.370.387.000	1.819.505.000	1.850.000.000
			Terselenggaranya kegiatan non operasinal perkantoran	-	5.000.000	5.000.000	11.450.000	12.000.000
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	25.000.000	87.500.000	371.342.000	498.500.000	18.000.000.000
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Tersedianya layanan POSBAKUM	24.000.000	24.000.000	24.000.000	37.000.000	37.000.000
			Terselenggaranya kegiatan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding tepat waktu	119.200.000	98.806.000	118.806.000	120.000.000	120.000.000
			Terselenggaranya kegiatan penyelesaian perkara melalui biaya pembebasan perkara	500.000	-	-	3.000.000	3.000.000



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

[Signature]
CHITTA CAHYANINGTYAS, SH, MH

Nganjuk , 3 Januari 2022

Sekretaris

[Signature]
ARTHA ANDI PRILASARI



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR : W14-U27/2021/OT.01.1/12/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- MEMBACA** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
2. Bahwa pegawai-pegawai tersebut yang terdaftar dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- MENINGAT** : 1. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permen PPN/ Kepala Bapennas No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategi Kementrian / Lembaga Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR : W14-U27/ 41 /OT.01.1/1/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk perlu dilakukan reviu mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
2. Bahwa perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan rencana Strategis kementerian/lembaga Tahun 2020-2024
7. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Pertama : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020-2024

Kedua : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis 2020-2024

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 3 Januari 2022**

KETUA,



CHITTA CAHYANINGTYAS, SH, MH

Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di JAKARTA ;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, di SURABAYA ;
3. Yth. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
4. Arsip ;

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎ : (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/1/PMPN-FORM/MR.7/2016
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
	FORM UNDANGAN RAPAT	

NOMOR	
LAMPIRAN	-

Nganjuk, 21 Desember 2021

Kepada Yth.

BPK/ IBU	Wakil Ketua , Hakim, Panitera, Sekretaris dan Para Pejabat Fungsional dan Struktural
DIVISI	Pengadilan Negeri Nganjuk

PERSONAL

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/ Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Desember 2021

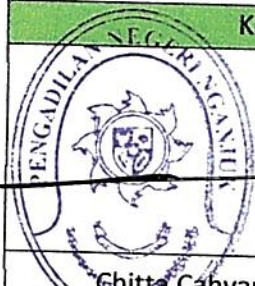
Tempat : Ruang rapat

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat menyampaikan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- Rapat Penentuan isu internal dan eksternal tahun 2022
- Rapat penyusunan dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Nganjuk

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

	Ketua ,  Ghitta Cahyaningtyas. SH. MH
--	--



PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412
☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752
Website : www.pn-nganjuk.go.id
Email : pn.nganjuk@gmail.com

Nomor	W14.U27/2/PMPN-FORM/MR.7/2016
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk

FORM DAFTAR HADIR

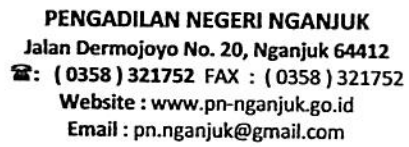
TANGGAL : 22 Desember 2021

TEMPAT : Ruang Rapat

AGENDA : - Rapat penentuan isu internal dan eksternal Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022

- Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Nganjuk

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Chitta C	KPA	
2	Jamur	WKPW	
3.	Adharsa Dwi.	Hukum	
4.	TRIU ARTONTI	Hakim	
5	ARTHA ANDI	Subretaris	
6	M. Hasanudin	Hakim	
7.	Feri Delianyah	Hakim	
8.	MULIAH NAR	PAN RUA PRT	
9.	Mucipal	Panmud. Hukm	
10	Mujiono	panmud pidana	
11	KAMIRAN SUDIADI	Kat UP	
12.	Rahm PA	Kabag PTIP	



Nomor	W14.U27/2/PMPN-FORM/MR.7/2016
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk

[illegible]

 PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412 ☎ : (0358) 321752 FAX : (0358) 321752 Website : www.pn-nganjuk.go.id Email : pn.nganjuk@gmail.com	Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
	Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
	Revisi Ke	1
	Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
	Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk
FORM NOTULEN RAPAT		

HARI / TANGGAL RAPAT	22 Desember 2021			KERERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruag Rapat			☐	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.00 WIB	SELESAI	09.30 WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Rapat Pembahasan isu internal dan eksternal tahun 2022		Beri Tanda Berikut	☒
	2	Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP			
	3				
	4				
	5				
PIMPINAN RAPAT	1	Chitta Cahyanngyas, SH, MH			
MODERATOR	2	-			
NOTULEN	3	Ratih Dwi Anggraeni, SE			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
Pembukaan	Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Ibu Chitta Cahyaningtyas, SH, MH pada pukul 08.00 WIB
Rapat Pembahasan Isu Internal dan Eksternal Tahun 2021	Ibu Chitta Cahyaningtyas, SH, MH Pembahasan isu internal dan eksternal untuk tahun 2022 sebagai langkah awal untuk memetakan manajemen resiko pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana strategis dalam hal menganalisa tantangan dan hambatan yang kemungkinan dialami oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
	Faktor internal yaitu konteks organisasi untuk dapat memahami budaya organisasi dalam mencapai sasaran mutuyang strategis dan kemampuan sumber daya dalam memenuhi persyaratan manajemen mutu, diantaranya: 1. Keterbatasan dana operasional. 2. SDM yang tidak kompeten. 3. Peralaan yang tidak memadai. 4. Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas. 5. Suasana kerja yang tidak kondusif. Faktor eksternal yaitu konteks organisais untuk memahami perkembangan luar baik teknologi, sosial budaya, politik maupun hukum yang mempegaruhi kebijakan organisais dalam mencapai sasaran, diataraya: 1. Peraturan perundang-undangan baru. 2. Perkembangan teknologi. 3. Rencana alam



PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412
☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752
Website : www.pn-nganjuk.go.id
Email : pn.nganjuk@gmail.com

Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk

FORM NOTULEN RAPAT

	3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang penyampaian dokumen SAKIP, dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Nganjuk harus segera diselesaikan sebelum tanggal 28 Februari 2022.
Peyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penyusunan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada surat keputusan KMA nomor: 192/KMA/Sk/XI/2016 tentang penetapan revid indikator kinerja utama, meliputi 4 kinerja utama yaitu: 1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
	Ibu Chitta menambahkan, apabila ada indikator lain yang bisa diukur, bisa ditambahkan dalam Indikator Kinerja Utama.
	Indikator kinerja Utama ini digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
Penyusunan Revid Rencana Strategis 2020-2024	Rencana Strategis 2020-2024 telah selesai dibuat dan untuk revid tahun ini, adalah penyesuaian analisis SWOT sesuai dengan faktor internal dan eksternal yang telah disusun. Sedangkan untuk persentasenya, disesuaikan kembali mendekati realisasinya.
	Untuk rencana anggaran 5 tahun kedepan juga dimasukkan matrik Renstra.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023	Rencana Kinerja Tahun 2021 dan 2022 yang telah dibuat direvid kembali, Target disesuaikan dengan realisasinya
	Untuk Rencana Kinerja Tahun 2023, pembuatannya mengacu pada Renstra 2020-2024 dan tentunya harus sinkron dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
Penyusunan Rencana Aksi tahun 2022	Rencana aksi adalah penjabaran secara lebih mendetil dari rencana kinerja yang telah dibuat. Pada rencana aksi dijabarkan target tiap triwulan dari sasaran strategis yang telah ditentukan.
	Dalam penentuan persentase dari target Renstra, RKT maupun rencana aksi dipikirkan apakah target yang ditetapkan telah sesuai dan pembandingnya adalah realisasi pada tahun 2021.
Penyusunan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari rencana kinerja yang telah dibuat, dan disesuaikan dengan IKU.
	Masing-masing pegawai pada awal tahun 2022 membuat perjanjian kinerja dan disetorkan ke sub bagian Kepegawaian untuk di koordinir menjadi satu.
	Pekerjaan seperti pembuatan dokumen ZI dan APM dimasukkan dalam perjanjian kinerja
	Dala penentuan target dalam perjanjian kinerja, harus diipikirkan apakah akan bisa terealisasi pada akhir tahun nanti.
Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dalam mencapai target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
	Pada tahun 2020, LKjIP mendapat nilai 75, 35 dengan kriteria



PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412
☎ : (0358) 321752 FAX : (0358) 321752
Website : www.pn-nganjuk.go.id
Email : pn.nganjuk@gmail.com

Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk

FORM NOTULEN RAPAT

	mencapai target yang telah ditetapkan.
	Kasubag PTIP segera melakukan pengumpulan data untuk penyusunan LKJiP dan berkoordinasi dengan kepaniteraan.
	Pelaksanaan rapat selesai pada puku 09.30 WIB

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN	DIPERIKSA (MR)	DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)	
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP	
Ratih Dwi Anggareni, SE	Jamuji, SH	Chitta Cahyaningtyas, SH, MH	
		TANDA TANGAN	





PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 20, Nganjuk 64412
☎: (0358) 321752 FAX : (0358) 321752
Website : www.pn-nganjuk.go.id
Email : pn.nganjuk@gmail.com

Nomor	W14.U27/3/PMPN-FORM/MR.7/2016
Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2016
Tanggal Revisi	30 Oktober 2017
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	6 Nopember 2017
Disahkan Oleh	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nganjuk

FORM NOTULEN RAPAT

DOKUMENTASI RAPAT PENETUAN ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL TAHUN 2022 DAN RAPAT PENYUSUNAN DOUMEN SAKIP PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

